



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUAH Alias BAPAK LIA Bin SAMER**
2. Tempat lahir : Pamarunan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muhammad Dampe, Rt.004, Rw.002,
Kelurahan / Desa Petak Bahandang, Kecamatan
Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa dilakukan pengalihan penahanan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Suriansyah Halim, S.H., M.H., CLA., Yosef Freinademetz Saban Doni, S.H., Romdlon Ibnu Munir, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat PHRI "Penegak Hukum Rakyat Indonesia" di Jalan Rajawali Kilometer 3.5, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUAH Als BAPAK LIA Bin SIMER, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Penjualan Mineral yang tidak memiliki ijin dan melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan melanggar Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah set puputan alat pompa pembakaran pentolan emas;
 - 1 (satu) buah priuk;
 - 1 (satu) buah alat penjepit pentolan emas;
 - 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih;
 - 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam;
 - 9 (sembilan) buah botol plastik warna bening yang berisi cairan merkuri yang masing-masing seberat \pm 1 ons (satu) per botol;
 - 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembayaran pentolan emas;
 - 1 (satu) set tempat pembakaran pentolan emas terbuat dari jerigen;
 - 1 (satu) set blower merek NRT-PRO berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar plastik berisi pentolan emas dengan berat bersih 10,71 gram;
- uang tunai sebesar Rp.632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga serta memohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa TUAH Als BAPAK LIA Bin SIMER pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat disebuah Toko di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan / atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak tahun 2018 terdakwa melakukan kegiatan usaha pembelian dan penjualan serta pengolahan emas di sebuah toko miliknya di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, adapun proses pengolahan emas yang dilakukan terdakwa yaitu dengan cara pertama-tama terdakwa membeli emas mentah atau emas curah dari masyarakat penambang emas ilegal yang datang ke toko terdakwa yang masih berupa pentolan yang berwarna silver, setelah itu terdakwa mengolah pentolan emas tersebut dengan cara memasukkan ke dalam wadah berupa dapuran (priuk), lalu priuk tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam wadah jerigen yang digunakan untuk tempat pembakaran emas, kemudian terdakwa melakukan proses pembakaran dengan menggunakan puputan (alat pompa pembakaran pentolan emas), selanjutnya setelah proses selesai dan menghasilkan emas setengah jadi, maka selanjutnya emas setengah jadi tersebut dilakukan penjualan kembali oleh terdakwa di wilayah Desa Kereng Panggi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi MUHAMMAD FACHRI HUSAINI, S.H Bin SAFRUDIN dan saksi EDWARD HAPOSAN SILALAH, S.H Bin DARWIN SILALAH



mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa emas hasil pengolahan seberat 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan pengolahan berupa mineral logam emas tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dan

Kedua:

Bahwa la terdakwa TUAH Als BAPAK LIA Bin SIMER pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di sebuah Toko di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak tahun 2022 terdakwa melakukan penjualan merkuri atau raksa, yang dimana merkuri atau raksa tersebut di beli terdakwa dari saksi H. HIJRIANSYAH Alias ABAH AWI Bin ABDUL WAHAB (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara tunai dengan harga beli sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / Kg yang terdiri dari 10 (sepuluh) botol yang berisi masing-masing 1 (satu) ons dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/botol, kemudian merkuri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raksa tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa kepada penambang emas yang berada di sekitar wilayah Petak Bahandang yang datang ke Toko terdakwa dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)/botol, sehingga keuntungan yang akan didapat terdakwa yaitu sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/botol;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi MUHAMMAD FACHRI HUSAINI, S.H Bin SAFRUDIN dan saksi EDWARD HAPOSAN SILALAHI, S.H Bin DARWIN SILALAHI mendatangi toko terdakwa yang berada di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa merkuri atau raksa sebanyak 9 (Sembilan) botol dengan berat masing-masing ± 1 (satu) ons/botol. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa merkuri atau raksa, terdakwa tidak memiliki ijin usaha dari instansi terkait.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn tanggal 17 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa TUAH Alias BAPAK LIA Bin SIMER untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MUHAMMAD FACHRI HUSAINI, S.H., Bin SAFRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi Edward dan tim dari Tim Sat Reskrimsus Polda Kalteng.
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah Toko di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena melakukan pengolahan dan jual beli emas serta Terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa merkuri atau raksa yang semuanya tanpa ada dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa barang yang ditemukan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini pada saat dilakukan pemeriksaan di toko milik Terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah set puputan alat pompa pembakaran pentolan emas, 1 (satu) buah priuk, 1 (satu) buah alat penjepit pentolan emas, 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih, 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam, 9 (sembilan) buah botol plastikk warna bening yang berisi cairan merkuri yang masing-masing seberat \pm 1 ons (satu) per botol, 1 (satu) lembar plastikk berisi pentolan emas dengan berat bersih 10,71 gram, uang tunai sebesar Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembayaran pentolan emas, 1 (satu) set tempat pembakaran pentolan emas terbuat dari jerigen dan 1 (satu) set blower merek NRT-PRO berwarna hijau yang semua barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa.
 - Bahwa toko yang kami periksa milik Terdakwa merupakan tempat usaha Terdakwa gunakan untuk melakukan semua kegiatan pembelian emas mentah kemudian dilakukan pengelohan atau pemurnian emas setengah jadi menggunakan alat/barang yang kami temukan di toko tersebut dan juga Terdakwa gunakan toko tersebut untuk kegiatan usaha Perdagangan merkuri.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa emas mentah didapat dari para penambangan emas yang datang ke toko Terdakwa untuk dijual kepada Terdakwa kemudian Terdakwa beli setelah itu Terdakwa olah atau

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



pemurnian untuk menjadi emas setengah jadi selanjutnya Terdakwa jual emas tersebut ke toko emas di wilayah kereng pangi sedangkan untuk mercuri Terdakwa dapatkan dari Saksi Hijriansyah kemudian Terdakwa jual lagi kepada pembeli yang datang ke toko Terdakwa.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi EDWARD HAPOSAN SILALAHI, S.H., Bin DARWIN SILALAHI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi Fachri dan tim dari Tim Sat Reskrimsus Polda Kalteng.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah Toko di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa karena melakukan pengolahan dan jual beli emas serta Terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan berupa merkuri atau raksa yang semuanya tanpa ada dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang yang ditemukan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini pada saat dilakukan pemeriksaan di toko milik terdakwa yakni berupa 1 (satu) buah set puputan alat pompa pembakaran pentolan emas, 1 (satu) buah priuk, 1 (satu) buah alat penjepit pentolan emas, 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih, 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam, 9 (sembilan) buah botol plastikk warna bening yang berisi cairan merkuri yang masing-masing seberat \pm 1 ons (satu) per botol, 1 (satu) lembar plastikk berisi pentolan emas dengan berat bersih 10,71 gram, uang tunai sebesar Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembayaran pentolan emas, 1 (satu) set tempat pembakaran pentolan emas terbuat dari jerigen dan 1 (satu) set blower merek NRT-PRO berwarna hijau yang semua barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko yang kami periksa milik Terdakwa merupakan tempat usaha Terdakwa gunakan untuk melakukan semua kegiatan pembelian emas mentah kemudian dilakukan pengolahan atau pemurnian emas setengah jadi menggunakan alat/barang yang kami temukan di toko tersebut dan juga Terdakwa gunakan toko tersebut untuk kegiatan usaha Perdagangan mercuri.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa emas mentah didapat dari para penambangan emas yang datang ke toko Terdakwa untuk dijual kepada Terdakwa kemudian Terdakwa beli setelah itu Terdakwa olah atau pemurnian untuk menjadi emas setengah jadi selanjutnya Terdakwa jual emas tersebut ke toko emas di wilayah kereng pangi sedangkan untuk mercuri Terdakwa dapatkan dari Saksi Hijriansyah kemudian Terdakwa jual lagi kepada pembeli yang datang ke toko Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi H. HIJRIANSYAH Alias ABAH AWI Bin ABDUL WAHAB., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua.
- Bahwa Saksi ada menjual mercuri kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjual mercuri kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa Saksi menjual mercuri kepada Terdakwa setiap Terdakwa datang atau ketemu dengan Saksi di daerah pasar kereng pangi kemudian Terdakwa menanyakan mercuri kepada Saksi apabila ada mercuri Saksi langsung serahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bawa pulang untuk dijual lagi.
- Bahwa Saksi menjual mercuri kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perons/perbotol plastik kecil.
- Bahwa Saksi mendapatkan mercuri dengan cara membeli dari orang di Palangka Raya yang Saksi tidak mengetahui Namanya dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perkilonya yang kemudian Saksi jual kepada pembeli dengan harga Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah) perons/perbotolnya dengan keuntungan Saksi terima sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perons/perbotolnya.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merkuri tersebut dibeli digunakan untuk kegiatan penambangan emas.
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha Perdagangan berupa merkuri.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli KRISTY BRIANTONY, S.STP Bin KATUR JANAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan/pendapat oleh penyidik dan keterangan/pendapat yang diberikan tersebut semuanya benar.
- Bahwa Ahli memiliki jabatan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa perdagangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Bahwa merkuri bahan berbahaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang pendistribusian dan pengawasan bahan berbahaya.
- Bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya berdasarkan hasil labotarium dari Balai POM Palangka Raya, dimana hasil sampel mengandung raksa (Hg) atau merkuri yang termasuk dalam bahan berbahaya.
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan perdagangan berupa distribusi merkuri illegal karena tanpa ijin usaha bahan berbahaya dari menteri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. **Ahli WANERGIS BENDO Bin BIDIN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan/pendapat oleh penyidik dan keterangan/pendapat yang diberikan tersebut semuanya benar.
- Bahwa Ahli sekarang bekerja di Kementerian ESDM dengan jabatan saat ini inspektur tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatur terkait dalam perijinan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa emas termasuk dalam golongan mineral logam.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan pengolahan atau pemurnian komoditas emas, maka termasuk dalam kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa apabila dilakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa harus memiliki ijin berusaha berupa Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat, Ijin Usaha Pertambangan Khusus.
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki adalah dokumen administrasi yang menunjukkan keabsahaan asal bahan galian dan perijinan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara, pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungan dirugikan karena kewajiban untuk negara berupa royalti mineral logam tidak terbayarkan, masyarakat tidak dilibatkan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar serta kerusakan lingkungan sekitar.
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa dalam menampung dan mengolah bahan galian dari pertambangan yang tanpa ijin tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua tanpa tekanan maupun paksaan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah Toko di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan usaha pengolahan dan jual beli emas serta terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan bahan berbahaya yakni merkuri atau raksa yang semuanya tanpa ada dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang yang ditemukan di toko milik terdakwa yang dijadikan barang bukti yakni berupa 1 (satu) buah set puputan alat pompa pembakaran pentolan emas, 1 (satu) buah priuk, 1 (satu) buah alat penjepit pentolan emas, 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih, 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam, 9 (sembilan) buah botol plastikk warna bening yang berisi cairan merkuri yang masing-masing seberat ± 1 ons (satu) per botol, 1 (satu) lembar plastikk berisi pentolan emas dengan berat bersih 10,71 gram, uang tunai sebesar Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembayaran pentolan emas, 1 (satu) set tempat pembakaran pentolan emas terbuat dari jerigen dan 1 (satu) set blower merek NRT-PRO berwarna hijau yang semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) lembar plastikk berisi pentolan emas dengan berat bersih 10,71 gram merupakan hasil pemgolahan atau pemurnian, uang tunai sebesar Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembayaran pentolan emas, 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih dan 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam untuk alat transaksi jual beli emas.
- Bahwa toko milik Terdakwa merupakan tempat tinggal Terdakwa dan juga tempat usaha Terdakwa seperti jualan sembako serta tempat usaha Terdakwa gunakan untuk melakukan semua kegiatan pembelian emas mentah kemudian dilakukan pengelohan atau pemurnian emas setengah jadi menggunakan alat/barang yang ditemukan di toko Terdakwa tersebut dan juga Terdakwa gunakan toko tersebut untuk kegiatan usaha Perdagangan merkuri.
- Bahwa emas mentah didapat dari para penambangan emas yang datang ke toko Terdakwa untuk dijual kepada Terdakwa kemudian Terdakwa beli setelah itu Terdakwa olah atau pemurnian untuk menjadi emas setengah jadi selanjutnya Terdakwa jual emas tersebut ke toko emas di wilayah kereng pangi sedangkan untuk merkuri Terdakwa dapatkan dari Saksi Hijriansyah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perons/perbotol plastik kecil kemudian Terdakwa jual lagi kepada pembeli

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ke toko Terdakwa untuk digunakan untuk kegiatan penambangan emas.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, para penambang emas yang datang menjualkan emasnya kepada Terdakwa berasal dari penambang emas tradisional yang tidak ada memiliki ijin dan bukan berasal dari wilayah ijin usaha pertambangan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Hijriansyah tidak ada ijin usaha perdagangan mercuri.
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2018 melakukan usaha jual beli dan pengolahan emas dan sejak tahun 2022 Terdakwa melakukan usaha penjualan mercuri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah set puputan alat pompa pembakaran pentolan emas;
- 1 (satu) buah priuk;
- 1 (satu) buah alat penjepit pentolan emas;
- 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih;
- 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam;
- 9 (sembilan) buah botol plastikk warna bening yang berisi cairan merkuri yang masing-masing seberat \pm 1 ons (satu) per botol;
- 1 (satu) lembar plastikk berisi pentolan emas dengan berat bersih 10,71 gram;
- uang tunai sebesar Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembayaran pentolan emas;
- 1 (satu) set tempat pembakaran pentolan emas terbuat dari jerigen;
- 1 (satu) set blower merek NRT-PRO berwarna hijau.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya seluruh barang bukti tersebut diakui dan benarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 30/Pen.Pid/2023/PN Plk tanggal 03 Pebruari 2023 berupa 1 (satu) buah set puputan alat pompa pembakaran pentolan emas, 1 (satu) buah priuk, 1 (satu) buah alat penjepit pentolan emas, 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih, 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam, 9 (sembilan) buah botol plastikk warna bening yang berisi cairan merkuri yang masing-masing seberat ± 1 ons (satu) per botol, 1 (satu) lembar plastikk berisi pentolan emas dengan berat bersih 10,71 gram, uang tunai sebesar Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembayaran pentolan emas, 1 (satu) set tempat pembakaran pentolan emas terbuat dari jerigen dan 1 (satu) set blower merek NRT-PRO berwarna hijau yang disita dari TUAH Alias BAPAK LIA Bin SIMER;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadian (Persero) CP Palangka Raya Nomor 0019/10848.IL/2023 tanggal 02 Pebruari 2023 dilakukan penimbangan butiran kecil warna kuning dengan berat bersih 10,71 gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 01/LHP/P/PNBP-SIDIK/2023 tanggal 08 Pebruari 2023 dengan hasil pengujian nomor kode sampel 23.098.11.13.05.0001 identifikasi/penetapan kadar merkuri sebanyak 91,50%.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama TUAH Alias BAPAK LIA Bin SAMER.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Fahcri dan Saksi Edward berserta Tim dari Satreskrimsus Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah Toko milik Terdakwa di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan usaha pengolahan dan jual beli emas yang dilakukan sejak tahun 2018 di toko milik terdakwa untuk

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



tempat usaha melakukan kegiatan pembelian emas mentah kemudian ditampung dan dilakukan pengolahan atau pemurnian emas setengah jadi menggunakan alat/barang yang ditemukan di toko Terdakwa yakni 1 (satu) buah set puputan alat pompa pembakaran pentolan emas, 1 (satu) buah priuk, 1 (satu) buah alat penjepit pentolan emas, 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih, 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam, 1 (satu) set tempat pembakaran pentolan emas terbuat dari jerigen dan 1 (satu) set blower merek NRT-PRO sehingga ditemukan 1 (satu) lembar plastikk berisi pentolan emas dengan berat bersih 10,71 gram merupakan hasil pengolahan atau pemurnian, uang tunai sebesar Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembayaran pentolan emas, 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih dan 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam untuk alat transaksi jual beli emas.

- Bahwa emas mentah didapat dari para penambangan emas yang datang ke toko Terdakwa untuk dijual kepada Terdakwa kemudian Terdakwa beli setelah itu Terdakwa tampung untuk dilakukan pengolahan atau pemurnian untuk menjadi emas setengah jadi, selanjutnya Terdakwa jual emas tersebut ke toko emas di wilayah kereng pangi dan para penambang emas yang datang menjualkan emasnya kepada Terdakwa berasal dari penambang emas tradisional yang tidak ada memiliki ijin dan bukan berasal dari wilayah ijin usaha pertambangan.
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pengolahan dan jual beli emas tanpa ada dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang dimana kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa harus memiliki ijin berusaha berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan dokumen yang harus dimiliki adalah dokumen administrasi yang menunjukkan keabsahaan asal bahan galian dan perijinan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara, pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungan dirugikan karena kewajiban untuk negara berupa royalti mineral logam tidak terbayarkan, masyarakat tidak dilibatkan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar serta kerusakan lingkungan sekitar.
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan terdakwa dalam menampung dan mengolah bahan galian dari pertambangan yang tanpa ijin tidak dibenarkan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadian (Persero) CP Palangka Raya Nomor 0019/10848.IL/2023 tanggal 02 Pebruari 2023 dilakukan penimbangan butiran kecil warna kuning dengan berat bersih 10,71 gram.
- Bahwa selain itu pada waktu dan tempat yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah Toko milik Terdakwa di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh Saksi Fahcri dan Saksi Edward berserta Tim dari Satreskrimsus Polda Kalteng
- Bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan kegiatan usaha perdagangan bahan berbahaya yakni merkuri atau raksa sejak tahun 2022 di toko milik Terdakwa untuk kegiatan usaha perdagangan merkuri.
- Bahwa barang yang ditemukan di toko milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti yakni berupa 9 (sembilan) buah botol plastikk warna bening yang berisi cairan merkuri yang masing-masing seberat ± 1 ons (satu) per botol yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Hijriansyah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perons/perbotol plastik kecil kemudian Terdakwa jual lagi kepada pembeli yang datang ke toko Terdakwa untuk digunakan untuk kegiatan para penambangan emas.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan bahan berbahaya yakni merkuri atau raksa tanpa ada dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang
- Bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya berdasarkan hasil labotarium dari Balai POM Palangka Raya bahwa hasil sampel mengandung raksa (Hg) atau merkuri yang termasuk dalam bahan berbahaya dan kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan perdagangan berupa distribusi merkuri illegal karena tanpa ijin usaha bahan berbahaya dari menteri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 01/LHP/P/PNBP-SIDIK/2023 tanggal 08 Pebruari 2023 dengan hasil pengujian nomor kode sampel 23.098.11.13.05.0001 identifikasi/penetapan kadar merkuri sebanyak 91,50%.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur pasal ini merujuk pada Pasal 1 Angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa TUAH Alias BAPAK LIA Bin SAMER sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105"

Menimbang, bahwa unsur tersebut memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yaitu *Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara*, dimana pengertian sub-unsur tersebut telah cukup jelas dan terhadap sub unsur tersebut tidak semuanya harus terpenuhi untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi namun cukup salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "*Tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB*", adalah kegiatan *Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara* tidak memiliki *IUP, IUPK, IPR, SIPB*, dimana yang dimaksud dengan *IUP, IUPK, IPR, SIPB*:

- Pasal 1 angka 7: Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 11: Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- Pasal 1 angka 10: Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Pasal 1 angka 13a: Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan bantuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan *Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g*, adalah:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan *Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 104*, adalah:

- Pasal 104 ayat (1):
Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:
a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 104 ayat (2):
Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan *Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 105*, adalah:

- Pasal 105 ayat (1):
Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan.
- Pasal 105 ayat (2):
IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
- Pasal 105 ayat (3):
Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 105 ayat (4):
Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian unsur tersebut Majelis Hakim kemudian akan mengkaitkannya dengan pertimbangan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk menilai apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa diamankan oleh Saksi Fahcri dan Saksi Edward berserta Tim dari Satreskrim Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah Toko milik Terdakwa di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan usaha pengolahan dan jual beli emas yang dilakukan sejak tahun 2018 di toko milik Terdakwa untuk tempat usaha melakukan kegiatan pembelian emas mentah kemudian ditampung dan dilakukan pengolahan atau pemurnian emas setengah jadi menggunakan alat/barang yang ditemukan di toko Terdakwa yakni 1 (satu) buah set puputan alat pompa pembakaran pentolan emas, 1 (satu) buah priuk, 1 (satu) buah alat penjepit pentolan emas, 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih, 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam, 1 (satu) set tempat pembakaran pentolan emas terbuat dari jerigen dan 1 (satu) set blower merek NRT-PRO sehingga ditemukan 1 (satu) lembar plastikk berisi pentolan emas dengan berat bersih 10,71 gram merupakan hasil pengolahan atau pemurnian, uang tunai sebesar Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembayaran pentolan emas, 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih dan 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam untuk alat transaksi jual beli emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadian (Persero) CP Palangka Raya Nomor 0019/10848.IL/2023 tanggal 02 Pebruari 2023 dilakukan penimbangan butiran kecil warna kuning dengan berat bersih 10,71 gram emas, dimana hal ini semakin meyakinkan Majelis Hakim terhadap hasil pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa emas mentah didapat dari para penambangan emas yang datang ke toko Terdakwa untuk dijual kepada Terdakwa kemudian Terdakwa beli setelah itu Terdakwa tampung untuk dilakukan pengolahan atau pemurnian untuk menjadi emas setengah jadi, selanjutnya Terdakwa jual emas tersebut ke toko emas di wilayah kereng pangi dan para penambang emas yang datang menjualkan emasnya kepada Terdakwa berasal dari penambang emas tradisional yang tidak ada memiliki ijin dan bukan berasal dari wilayah ijin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan usaha pengolahan dan pemurnian, serta penjualan emas tanpa ada dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang dimana kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa harus memiliki ijin berusaha berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang harus dimiliki adalah dokumen administrasi yang menunjukkan keabsahaan asal bahan galian dan perijinan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara, pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungan dirugikan karena kewajiban untuk negara berupa royalti mineral logam tidak terbayarkan, masyarakat tidak dilibatkan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar serta kerusakan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa dalam "*melakukan Pengolahan dan Pemurnian, serta Penjualan Mineral* tanpa ijin tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mengkaitkan dengan unsur Pasal tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur "*melakukan Pengolahan dan Pemurnian, serta Penjualan Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Pelaku Usaha”;
2. Unsur “yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur “Pelaku Usaha” adalah menunjuk kepada setiap orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa TUAH Alias BAPAK LIA Bin SAMER warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Pelaku Usaha” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yakni Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yakni Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian unsur tersebut Majelis Hakim kemudian akan mengkaitkannya dengan pertimbangan fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk menilai apakah unsur tersebut terpenuhi atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah Toko milik Terdakwa di Jalan Muhammad Dampe Petak Bahandang RT. 003 RW. 002 Kelurahan/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh Saksi Fahcri dan Saksi Edward berserta Tim dari Satreskrimsus Polda Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena melakukan kegiatan usaha perdagangan bahan berbahaya yakni merkuri atau raksa sejak tahun 2022 di toko milik Terdakwa untuk kegiatan usaha perdagangan merkuri;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan di toko milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti yakni berupa 9 (sembilan) buah botol plastikk

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening yang berisi cairan merkuri yang masing-masing seberat \pm 1 ons (satu) per botol yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Hijriansyah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perons/perbotol plastik kecil kemudian Terdakwa jual lagi kepada pembeli yang datang ke toko Terdakwa untuk digunakan untuk kegiatan para penambangan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 01/LHP/P/PNBP-SIDIK/2023 tanggal 08 Pebruari 2023 dengan hasil pengujian nomor kode sampel 23.098.11.13.05.0001 identifikasi/penetapan kadar merkuri sebanyak 91,50% (sembilan puluh satu koma lima nol persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan bahan berbahaya yakni merkuri atau raksa tanpa ada dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya berdasarkan hasil labotarium dari Balai POM Palangka Raya bahwa hasil sampel mengandung raksa (Hg) atau merkuri yang termasuk dalam bahan berbahaya dan kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa merupakan kegiatan perdagangan berupa distribusi merkuri illegal karena tanpa ijin usaha bahan berbahaya dari menteri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mengkaitkan dengan unsur Pasal tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur *melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sedangkan dalam Dakwaan kedua yaitu Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, yang mana apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum menuntut pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringanya atau seminal mungkin, Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dihukum, dan dalam perkara ini Terdakwa telah berterus terang, menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara terhadap hasil hutan khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan Rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah pada tingkat penuntutan dan persidangan di Pengadilan maka untuk penahanan rumah tersebut dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari jumlah lamanya waktu penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 22 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah set puputan alat pompa pembakaran pentolan emas;
- 1 (satu) buah priuk;
- 1 (satu) buah alat penjepit pentolan emas;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih;
- 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam;
- 9 (sembilan) buah botol plastik warna bening yang berisi cairan merkuri yang masing-masing seberat \pm 1 ons (satu) per botol;
- 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembayaran pentolan emas;
- 1 (satu) set tempat pembakaran pentolan emas terbuat dari jerigen;
- 1 (satu) set blower merek NRT-PRO berwarna hijau.

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik berisi pentolan emas dengan berat bersih 10,71 gram;
- uang tunai sebesar Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Jo Pasal 104 Jo Pasal 105 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUAH Alias BAPAK LIA Bin SAMER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Pengolahan dan Pemurnian, serta Penjualan Mineral tanpa Perizinan Berusaha*" dan "*melakukan kegiatan usaha Perdagangan tanpa Perizinan Berusaha*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan untuk penahanan Rumah dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari jumlah lamanya waktu penahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah set puputan alat pompa pembakaran pentolan emas;
 - 1 (satu) buah priuk;
 - 1 (satu) buah alat penjepit pentolan emas;
 - 1 (satu) unit timbangan emas merek CHQ warna putih;
 - 1 (satu) unit kalkulator merek Casio warna hitam;
 - 9 (sembilan) buah botol plastik warna bening yang berisi cairan merkuri yang masing-masing seberat \pm 1 ons (satu) per botol;
 - 1 (satu) lembar nota atau kwitansi pembayaran pentolan emas;
 - 1 (satu) set tempat pembakaran pentolan emas terbuat dari jerigen;
 - 1 (satu) set blower merek NRT-PRO berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar plastik berisi pentolan emas dengan berat bersih 10,71 (sepuluh koma tujuh satu) gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Kamis, tanggal 8 Juni 2023**, oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 9 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan pidana yang dilakukan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30